



PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
DAFTAR PUTUSAN CATATAN HAKIM
Nomor: 22/Pid.C/2020/PNSbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mikdat Siregar;**
Tempat lahir : Sibuhuan;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 01 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Surapati Lingk III Desa Banjar Raja, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai..... Hakim;
Sahara Tarigan, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai Penyidik;
Bripka Chandra A. Putra, S.Tr.K sebagai Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor : BP/19/VII/2020/TIPIRING/SHABARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 27 Juli 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Taufik MT. Harianja

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Taufik MT. Harianja dan saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli di Kantin milik Terdakwa di Jl. Sual Siregar Desa Sigala-gala, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) botol isi bir bintang dan 7 (tujuh) botol kosong Bir merk bintang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyimpan 5 (lima) botol isi bir bintang dan menjual 7 (tujuh) botol kosong Bir merk bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyimpan minuman keras berupa Bir;

2. Saksi Yusril Aldi Mahendra

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Taufik MT. Harianja dan saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli di Kantin milik Terdakwa di Jl. Sual Siregar Desa Sigala-gala, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) botol isi bir bintang dan 7 (tujuh) botol kosong Bir merk bintang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyimpan 5 (lima) botol isi bir bintang dan menjual 7 (tujuh) botol kosong Bir merk bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyimpan minuman keras berupa Bir;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Taufik MT. Harianja dan saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli di Kantin milik Terdakwa di Jl. Sual Siregar Desa Sigala-gala, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) botol isi bir bintang dan 7 (tujuh) botol kosong Bir merk bintang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyimpan 5 (lima) botol isi bir bintang dan menjual 7 (tujuh) botol kosong Bir merk bintang;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) botol isi bir bintang dan menjual 7 (tujuh) botol kosong Bir merk bintang dari Saudari Boreg alis Boru Regar di Wilayah Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (Dua) istri dan 5 (lima) anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyimpan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 22/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras berupa Bir;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan pertimbangan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mikdat Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana memperdagangkan dan menyimpan minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000,000,00 (Satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol isi bir bintang
 - 7 (tujuh) botol kosong Bir merk bintangDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 22/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripka Chandra A. Putra, S.Tr.K sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Sahara Tarigan, S.H..

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 22/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)